Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume. 2, Nomor. 2 Maret 2025
e-ISSN : 3046-983X; p-ISSN : 3046-9015, Hal. 55-67
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1831
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Digitalisasi Ekonomi Syariah : Peluang dan Strategi Pengembangan dalam Perspektif Islam

Meril Nawasabila[1*], Natasa Lintang Safira[2], Mohammad Zain Al Ghifari[3], Galang Amru Octavian Ramadhana Al-Rizky[4], Amalia Nuril Hidayati[5]
[1-5] Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
Email : merilnawasabila69@gmail.com[1], nathaf.tara78@gmail.com[2], galangamro@gmail.com[3], wadilquran2@gmail.com[4], amalianoeril@gmail.com[5]

**Penulis Korespondensi: merilnawasabila69@gmail.com*

Abstract. *Digitalization has become a key factor driving global economic transformation, including the development of the Islamic economy in Indonesia. The purpose of this study is to evaluate the opportunities, challenges, and strategies for advancing the Islamic economy in the digital era through a literature-based research method. Information was gathered by reviewing documents, articles, and relevant literature related to the digitalization of the Islamic economy, including analyses of Sharia-compliant fintech, halal e-commerce, and digital Islamic banking.The findings indicate that digitalization offers numerous opportunities to enhance service efficiency, expand access to Islamic financial services, strengthen the capacity of MSMEs, and accelerate the growth of the halal industry. However, the digital transformation process also presents several challenges, such as low levels of digital and Islamic financial literacy, potential data breaches, the spread of misinformation, regulatory inefficiencies, and legal uncertainties associated with emerging technologies such as Sharia-compliant blockchain. In addition, digital inequality and ethical issues must be addressed to ensure alignment with the principles of maqāṣid al-sharī'ah.This study highlights the importance of implementing a comprehensive Sharia-based development strategy through regulatory strengthening, education on digital ethics, enhanced supervisory functions, and collaboration between the government, academia, industry players, and society. With the right approach, digitalization can become a significant tool in building an Islamic economic ecosystem that is just, inclusive, and sustainable.*

Keywords*: Digitalization Islamic Economy; Islamic Fintech; Halal E-Commerce; Maqasid Al-Shariah; Sharia Regulation*

Abstrak. Digitalisasi telah menjadi faktor utama yang mendorong perubahan ekonomi secara global, termasuk dalam pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peluang, tantangan, serta strategi untuk mengembangkan ekonomi syariah dalam dunia digital melalui metode penelitian pustaka. Informasi dikumpulkan dengan mengevaluasi dokumen-dokumen, artikel-artikel, dan sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan digitalisasi ekonomi Islam, termasuk analisis tentang fintech berbasis syariah, e-commerce halal, dan perbankan syariah digital. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi menawarkan sejumlah besar peluang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas aksesibilitas keuangan syariah, memperkuat kapasitas UMKM, serta mempercepat perkembangan industri halal. Namun, proses transformasi digital juga memunculkan sejumlah tantangan seperti tingkat literasi digital dan keuangan syariah yang masih rendah, kemungkinan kebocoran data, penyebaran berita tidak benar, inefisiensi regulasi, dan ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan teknologi baru seperti blockchain syariah. Selain itu, terdapat juga kesenjangan digital dan masalah etika yang perlu diatasi agar selaras dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya strategi pengembangan yang komprehensif berbasis syariah melalui penguatan regulasi, pendidikan tentang etika digital, peningkatan fungsi pengawasan, dan kerjasama antara pemerintah, dunia akademis, pelaku industri, serta masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi bisa menjadi alat yang signifikan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi Ekonomi Syariah; *Fintech* Syariah; Halal *E-Commerce*; Maqasid Al-Shariah; Regulasi Syariah

Naskah Masuk: 17 September 2025; Revisi: 21 Oktober 2025; Diterima: 28 November 2025; Terbit: 30 November 2025

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah memicu perubahan signifikan dalam dunia keuangan internasional, terutama dalam pertumbuhan ekonomi syariah. Saat ini, digitalisasi bukan hanya sebuah tren dalam inovasi, melainkan telah menjadi sesuatu yang esensial bagi lembaga keuangan syariah dalam memperbaiki kinerja, efisiensi, dan daya saing di tengah persaingan industri keuangan yang semakin rumit. Di Indonesia, percepatan digital dalam layanan keuangan syariah dapat dilihat melalui pengembangan aplikasi perbankan mobile, penerapan teknologi blockchain, pemanfaatan analisis data besar, serta munculnya ekosistem fintech yang mengacu pada prinsip syariah. Upaya digitalisasi ini telah terbukti meningkatkan jumlah pengguna layanan keuangan syariah, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang mengikuti syariat. Dalam konteks perbankan syariah, strategi digitalisasi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga mengatasi tantangan yang terkait dengan rendahnya literasi digital, kesiapan infrastruktur, serta regulasi yang terus berubah. (Tiara Adelia Putri et al., 2025)

Selain itu, digitalisasi memberikan kesempatan untuk menggabungkan nilai-nilai syariah seperti keterbukaan, keadilan, dan kehalalan ke dalam sistem keuangan yang kontemporer melalui fintech syariah, sistem pembayaran halal, dan perdagangan elektronik halal (Aniko et al., 2024). Inovasi ini menciptakan keyakinan bahwa ekonomi syariah bisa tumbuh secara menyeluruh dan responsif terhadap perubahan global tanpa mengabaikan pokok-pokok prinsip syariah. (Faizin et al., 2025)

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dasar ekonomi syariah

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam dengan sasaran untuk menghasilkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dasar-dasar utama dalam sistem ini melarang tindakan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan berlebihan), dan maisir (perjudian), serta mengharuskan pelaksanaan akad yang sesuai syariah dan terbuka. Sasaran utamanya adalah untuk mencapai falah, yaitu keadaan makmur baik di dunia maupun diakhirat melalui distribusi harta yang adil serta penguatan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, sistem ekonomi syariah tidak hanya fokus pada aspek profit, namun juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi landasan dalam pengelolaan ekonomi masyarakat (Fitriani et al., 2024).

Peluang pengembangan ekonomi syariah melalui digitalisasi

Digitalisasi menghadirkan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Teknologi berperan dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal untuk mendapatkan layanan dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Platform digital seperti fintech syariah, e-commerce halal, dan perbankan digital juga menciptakan peluang bagi UMKM halal untuk tumbuh melalui transaksi yang lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan terkait digitalisasi semakin memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat nasional.(Agista Hermalia Puteri et al., 2025)

Tantangan dalam implantasi digitalisasi ekonomi syariah

Implementasi digitalisasi dalam ekonomi syariah menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, kesesuaian dengan prinsip syariah, karena setiap layanan fintech serta proses digital harus dapat menunjukkan bahwa mereka bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga diperlukan pengawasan syariah yang ketat. Kedua, perlindungan data dan risiko siber, di mana layanan digital rentan terhadap pencurian informasi dan serangan hacker. Ketiga, tingkat literasi digital yang masih minim, yang menyebabkan banyak orang belum dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah yang berbasis teknologi. Keempat, terdapat hambatan dalam integrasi antara sistem teknologi fintech yang baru dengan infrastruktur perbankan syariah yang masih bersifat konvensional(Mulyana et al., 2024).

Strategi pengembangan ekonomi syariah dalam perspektif Islam

Strategi pertumbuhan ekonomi syariah dalam pandangan Islam, seperti yang dijelaskan dalam dokumen, didasarkan pada gagasan bahwa perkembangan adalah bagian dari tanggung jawab kekhalifahan manusia untuk menjadikan bumi sejahtera sesuai dengan perintah Allah. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari segi pencapaian material, tetapi juga dari pencapaian moral yang harmonis dengan nilai-nilai syariat.(Siregar & Majid, 2023) Oleh sebab itu, setiap rencana pengembangan ekonomi syariah seharusnya difokuskan untuk mewujudkan maqashid syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), kehidupan (hifz al-nafs), intelek (hifz al-‘aql) keturunan (hifz al-nasl), serta kekayaan (hifz al-mal).(Izazi Nurjaman & Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) Transformasi digital dalam ekonomi Islam bisa memberikan manfaat besar selama inovasi-inovasi yang digunakan tetap didasarkan pada etika dan hukum Islam.(Atikah et al., 2023)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode, library research yang merupakan cara penelitian di mana semua informasi diperoleh dari penelusuran, pengkajian, dan evaluasi terhadap berbagai sumber literatur yang berkaitan. Sumber-sumber yang digunakan terdiri dari dokumen akademis, tulisan ilmiah, laporan penelitian, serta naskah lain yang relevan dengan digitalisasi dalam ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi konsep, peluang, tantangan, dan strategi digitalisasi dalam konteks ekonomi Islam berdasarkan referensi yang telah ada tanpa melakukan pengumpulan data dari lapangan.

Proses penelitian dilaksanakan melalui beberapa langkah. Pertama, identifikasi sumber, yakni menentukan literatur yang secara langsung relevan dengan tema digitalisasi dalam ekonomi syariah, ekonomi Islam, teknologi finansial syariah, industri halal digital, dan kebijakan penguatan ekonomi syariah yang berbasis digital. Kedua, pengumpulan data literatur, yaitu mengumpulkan dokumen dan teks akademis, yang menjadi bahan baku utama penelitian. Ketiga, analisis isi dilakukan dengan meninjau setiap bagian dari literatur untuk menemukan konsep utama, teori, hasil temuan, serta hubungan antara variabel yang dibahas dalam konteks digitalisasi ekonomi syariah. Proses analisis ini dilakukan dengan sistematis dengan mengelompokkan kategori-kategori tematik seperti prinsip ekonomi syariah, digitalisasi dalam finansial, industri halal digital, tantangan teknologi, serta strategi syariah di era digital.

Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data, yakni memilih informasi yang paling sesuai untuk menjawab inti penelitian. Informasi yang telah terpilih kemudian disusun dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana literatur menjelaskan peluang serta tantangan digitalisasi dalam sistem ekonomi Islam. Pada tahap terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan, yaitu merangkum temuan-temuan tematik dari semua literatur yang telah dianalisis untuk memberikan gambaran konseptual yang menyeluruh.

Dengan cara ini, pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena tidak menangani data kuantitatif, tetapi lebih pada pemahaman yang mendalam melalui studi literatur. Pemilihan metode ini dianggap sesuai untuk penelitian yang berorientasi pada pengembangan teori, pemetaan masalah, dan analisis konsep terkait digitalisasi ekonomi syariah, berdasar pada sumber tulisan yang terpercaya.

4. PEMBAHASAN

Digitalisasi sebagai peluang mewujudkan prinsip ekonomi syariah

Digitalisasi menjadi peluang besar bagi ekonomi syariah karena teknologi seperti fintech dan blockchain dapat meningkatkan transparansi, kejujuran, dan amanah dalam berbagai transaksi. Teknologi ini juga membantu mengurangi kecurangan dan ketidakpastian. Selain itu, digitalisasi membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan layanan perbankan, sehingga mendukung prinsip keadilan dan inklusi keuangan. Teknologi juga memperkuat pengelolaan zakat dan keuangan sosial dengan cara mencatat informasi secara lebih akurat dan menyalurkan bantuan ke pihak yang benar-benar membutuhkan.(Hartina Fattah1, 2022)

Digitalisasi juga berfungsi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang efisien, seperti yang diungkapkan dalam jurnal bahwa kemajuan teknologi menjadi faktor kunci dalam peningkatan ekonomi syariah di Indonesia. Teknologi digital memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas layanan, menekan biaya operasional, dan menawarkan produk keuangan yang lebih bersaing sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(Kurniawan & Nisa, 2024)

Bagi para pelaku UMKM, penerapan digital menawarkan cara yang strategis untuk memperluas jangkauan pasar, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Platform marketplace syariah, sistem pembayaran digital yang sesuai syariah, serta akses terhadap pembiayaan syariah melalui teknologi finansial memungkinkan para UMKM untuk menjual produk mereka kepada lebih banyak konsumen sekaligus memperoleh modal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi kompetitif para UMKM, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong bagi perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Digitalisasi berperan dalam mencapai maqashid syariah melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang lebih terbuka, efisien, dan tepat. Platform digital memiliki kemampuan untuk merekam, memantau, dan menyalurkan dana sosial secara langsung, membantu masyarakat yang kurang mampu serta meningkatkan kesejahteraan komunitas. Selain itu, digitalisasi menawarkan manfaat sosial yang luas dengan mempercepat distribusi kesejahteraan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi syariah.Oleh karena itu, digitalisasi bukan sekedar perubahan teknologi, melainkan juga merupakan alat vital untuk menguatkan penerapan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan yang menjadi fokus utama ekonomi syariah.(Rizal & Pakkanna, 2023)

Analisis peluang digitalisasi ekonomi syariah

Digitalisasi dalam ekonomi syariah menghadirkan sejumlah kesempatan strategis yang dapat memperkukuh ekosistem keuangan halal, memperbaiki inklusi keuangan, serta memperluas akses terhadap layanan syariah di dalam masyarakat. Kemajuan dalam adopsi teknologi seperti fintech syariah, blockchain, kecerdasan buatan (AI), zakat digital, dan perbankan seluler menawarkan kemungkinan percepatan perkembangan ekonomi syariah, baik di Indonesia maupun secara global.

Salah satu kesempatan utama yang ditawarkan oleh digitalisasi di sektor ekonomi syariah adalah potensinya untuk memperluas akses layanan keuangan halal kepada komunitas yang sebelumnya tidak bisa dijangkau oleh lembaga keuangan formal. OJK melaporkan adanya perkembangan yang signifikan dalam penggunaan banking syariah berbasis mobile serta platform zakat digital dalam beberapa tahun terakhir, sehingga digitalisasi menjadi alat yang krusial untuk mendorong inklusi keuangan di tingkat nasional.

Selain meningkatkan akses layanan, digitalisasi juga memperkuat kreativitas akad syariah yang berbasis teknologi. Fintech syariah yang dibuat dengan mempertimbangkan prinsip maqashid syariah tidak sekadar menyalin model digital yang umum, tetapi juga menciptakan solusi finansial yang adil, transparan, dan bebas dari praktik riba. Abdullah & Oseni menekankan bahwa fintech syariah merupakan suatu rekonstruksi etis dari sistem keuangan digital dalam sudut pandang Islam.

Teknologi seperti blockchain dan kontrak pintar menawarkan kesempatan signifikan dalam melindungi keabsahan akad syariah, meningkatkan keterbukaan transaksi, dan mengurangi kemungkinan gharar atau ketidakpastian dalam transaksi digital. Penggunaan blockchain juga meningkatkan tanggung jawab dan dapat dimanfaatkan untuk layanan wakaf yang produktif, zakat, serta aset syariah lainnya.

Era Masyarakat 5.0 semakin menegaskan tempat digitalisasi sebagai peluang strategis yang tidak hanya berasal dari efisiensi teknologi tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Digitalisasi dalam ekonomi Islam tidak sekadar alat untuk perubahan, melainkan bagian dari sebuah strategi besar menuju ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, etis, dan mampu bersaing secara global.(Rohman et al., 2021)

Perluasan Jangkauan Layanan Keuangan Syariah

Digitalisasi memberikan kesempatan bagi sektor keuangan syariah untuk melakukan loncatan dalam pelayanan dengan menghadirkan layanan berbasis digital seperti perbankan seluler, pembayaran seluler, pembiayaan P2P, serta penggunaan teknologi buku besar

terdistribusi (blockchain). Ini mendorong peningkatan efisiensi operasional dan juga meningkatkan pengalaman pelanggan saat mengakses layanan keuangan syariah.

Pemanfaatan AI dan Analitik Data untuk Optimalisasi Layanan

Teknologi kecerdasan buatan dan analisis data membantu institusi keuangan syariah untuk menyasar kelompok yang tepat, meningikatkan standar layanan, dan memperkuat pengelolaan kekayaan. Dengan adanya data digital, proses penentuan kebutuhan dan prefensi pelanggan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Pengembangan P2P Lending dan Trade Financing Syariah

Platform pembiayaan P2P yang berbasis syariah menawarkan kesempatan untuk pembiayaan antar negara dan memberikan pilihan baru untuk mendukung perdagangan internasional. Inovasi ini meningkatkan akses terhadap modal dengan cara yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan tradisional.

Inovasi dalam Takaful-Tech (Insurtech Syariah)

Digitalisasi menciptakan aksesbilitas yang lebih baik untuk pembiayaan dengan premi rendah serta layanan perlindungan syariah. Takaful-tech dapat berfungsi sebagai alat pengurangan risiko bagi masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah melalui klaim dan proses pembayaran yang lebih efisien.

Kolaborasi Antara Bank Syariah, Startup Fintech, dan Big Tech

Kerja sama antara lembaga keuangan syariah, perusahaan fintech baru, dan raksasa teknologi memberikan kesempatan signifikan untuk mengembangkan inovasi serta mempercepat perubahan digital. Sinergi ini mengoptimalkan keunggulan masing-masing pihak yang jumlah pelanggan yang besar dari bank kemajuan inovasi yang tangkas dari fintech.

Implementasi Open Banking untuk Ekosistem Syariah

Perbankan terbuka memberikan peluang akses terhadap informasi keuangan yang lebih jelas dan terhubung, sehingga mempermudah penciptaan produk syariah dalam lingkungan digital. Teknologi ini memungkinkan adanya layanan tambahan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh para pelanggan

Mengatasi Kesenjangan Inklusi Keuangan di Negara Mayoritas Muslim

Digitalisasi membantu munculnya layanan syariah untuk kelompok yang belum memiliki akses perbankan dan UMKM melalui pembiayaan syariah berbasis P2P, perbankan berbasis Mobile, dan teknologi asuransi. Teknologi mampu mengurangi biaya layanan keuangan serta mengatasi batasan geografis dan administratif yang selama ini menjadi halangan.(Alshater et al., 2022)

Tantangan digitalisasi ekonomi syariah dan sudut pandang Islam

Perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan transformasi mendasar dalam aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Penggabungan teknologi internet, platform keuangan digital, serta otomatisasi dalam transaksi telah mengubah cara interaksi keuangan dari sistem konvensional menuju sistem serba digital. Dalam ranah ekonomi syariah, perubahan ini mengharuskan penyesuaian hukum Islam agar tetap sejalan dengan perubahan sosial dan ekonomi saat ini. Digitalisasi tidak hanya menciptakan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan akses keuangan, tetapi juga menimbulkan tantangan serius mengenai kesesuaian transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami sejauh mana hukum ekonomi Islam dapat menanggapi perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi fondasi sistem ekonomi Islam.

Tantangan Kepatuhan Syariah pada Fintech

Fintech adalah inovasi digital yang memiliki peran penting dalam perubahan industri keuangan zaman sekarang. Namun, fintech syariah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan keamanan data, kemungkinan kebocoran informasi, dan risiko pelanggaran prinsip syariah. Tantangan utama muncul karena dominasi metode bunga di fintech konvensional, sehingga model pembiayaan digital perlu direvisi agar terbebas dari praktik riba. Alternatif utama seperti skema bagi hasil dan layanan yang berbasis biaya menjadi pilihan, namun pelaksanaannya memerlukan regulasi dan pengawasan yang ketat. Selain itu, keberadaan fintech juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk memastikan adanya transparansi, kejelasan dalam kontrak, dan mekanisme transaksi yang tidak menimbulkan kebingungan.

Tantangan Syariah dalam E-Commerce

Perdagangan elektronik adalah salah satu bidang digital yang tumbuh dengan cepat. Walaupun memberikan kemudahan dalam bertransaksi, perdagangan elektronik juga menghadirkan berbagai tantangan dari sudut pandang syariah, khususnya terkait dengan keabsahan akad, keterbukaan informasi, dan kejelasan terhadap objek yang diperdagangkan. Dalam Islam, diperlukan kejelasan dalam setiap kontrak untuk menghindari gharar, sehingga setiap transaksi elektronik perlu mencantumkan informasi yang jelas tentang kualitas, jumlah, harga, dan cara pengiriman barang. Ketidakjelasan dalam informasi dapat menyebabkan ketidakadilan, oleh karena itu platform perdagangan elektronik harus menyediakan standar perlindungan konsumen yang memadai serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kesenjangan Digital dan Isu Inklusi Keuangan

Tidak semua kelompok masyarakat dapat menikmati manfaat digitalisasi secara setara. Fenomena kesenjangan digital menggambarkan adanya perbedaan dalam akses terhadap teknologi digital, terutama antara masyarakat yang tinggal di kota dan yang di desa. Kesenjangan ini dapat memperdalam perbedaan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan yang baru. Dalam konteks ekonomi Islam, pemerataan akses adalah bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, digitalisasi dalam ekonomi syariah perlu memastikan bahwa perkembangan keuangan digital tidak terfokus hanya pada segelintir kelompok, tetapi harus menjadi alat yang memperkuat inklusi keuangan bagi komunitas yang sebelumnya kurang terlayani. Peningkatan pemahaman dan literasi digital serta literasi syariah juga menjadi elemen kunci agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital tanpa terjebak dalam transaksi yang merugikan atau tidak sesuai dengan syariah. (Asyiqin, 2025)

Identifikasi dan Mitigasi Tantangan

Identifikasi dan mitigasi tantangan dalam sektordigital merupakan elemen krusial untuk menjaga kelangsungan operasional serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Beberapa tentangan utama yang perlu diidentifikasi adalah beragam risiko teknologi, seperti kebocoran informasi, serta serangan siber, dan gangguan teknis yang dapat memengaruhi kestabilan sistem digital. Dalam hal ini, bisnis digital harus mengenali semua jenis risiko teknologi yang berpotensi merugikan aktivitas perusahaan serta mengancam keamanan data pelanggan. Identifikasi risiko juga mencangkup transaksi digital yang memerlukan pengawasan ketat agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penilaian risiko dengan mengevaluasi dampak serta probabilitas terjadinya risiko tersebut. Proses ini menjadi acuan untuk menetapkan prioritas dalam penanganan dan memastikan bahwa semua potensi ancaman yang terdeteksi dapat dikelola dengan baik. Dalam rangka mengurangi tentangan, pelaku usaha digital dalam Islam perlu menerapkan kontrol internal yang solid, meliputi kebijakan, prosedur, dan sistem pengawasan yang diciptakan untuk secara efektif mengurangi dampak risiko. Selain itu, penerapan asuransi syariah bisa menjadi pilihan mitigasi yang menawarkan perlindungan atas berbagai risiko seperti kerusakan fisik, kehilangan data, atau tanggung jawab hukum yang mungkin muncul dalam operasi digital. (Agustin, n.d.)

Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, dalam pendekatan mitigasi. Pertama, ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman digital dan syariah melalui pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan kepada masyarakat luas agar mereka mengetahui keuntungan, risiko, dan cara menggunakan layanan digital. Kedua, diperlukan penguatan regulasi yang

fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk kerjasama antara regulator, kalangan akademik, industri, dan Dewan Syariah Nasional. Ketiga, institusi keuangan syariah harus meningkatkan investasi dalam teknologi dan keamanan sistem, demi menjamin perlindungan data dan keandalan platform digital yang digunakan. Keempat, kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor fintech, dan institusi pendidikan sangat vital untuk memperkuat ekosistem digital yang aman, inklusif, dan sesuai dengan prinsip syariah. (Sudarmanto et al., 2024)

Strategi pengembangan holistik berbasis syariah

Strategi pengembangan holistik yang menyeluruh berdasarkan syariah mengharuskan adanya pengembangan yang mengintegrasikan nilai-nilai etik, kepemimpinan, pengelolaan halal, dan aspek keuangan syariah secara komprehensif. Dalam sebuah jurnal, diungkapkan bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan, keterbukaan, amanah, dan tanggung jawab menjadi fondasi untuk semua kegiatan bisnis dan lembaga dalam Islam, sehingga pembangunan yang holistik harus berlandaskan pada nilai-nilai tersebut. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti sisi moral, tetapi juga memfasilitasi terciptanya sistem yang adil, inklusif, serta sesuai dengan tujuan Maslahah untuk masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, pembangunan syariah seharusnya tidak hanya terfokus pada kepatuhan resmi, tetapi juga harus memasukkan integritas etis yang menjangkau semua aspek dalam organisasi dan masyarakat. (Rangkuti, 2023)

Selain peraturan, pembangunan infrastruktur teknologi adalah elemen yang sangat krusial dalam rencana menyeluruh. Mengindikasikan bahwa kekurangan infrastruktur digital masih menjadi kendala utama, khususnya di daerah dengan akses internet yang terbatas. Ketidakmerataan infrastruktur membuat digitalisasi hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akses jaringan, memperkuat sistem keamanan data, serta kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan dalam menciptakan infrastruktur yang dapat menjangkau semua kelompok masyarakat. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan literasi digital dan pengetahuan mengenai literasi keuangan syariah. Tingkat pengetahuan mengenai keuangan syariah masih sangat rendah, sehingga banyak orang yang tidak memahami cara menggunakan layanan digital berbasis syariah maupun risiko yang ada. Pendidikan literasi yang berbasis komunitas, konten digital yang mudah dicerna, serta pengintegrasian kurikulum syariah di sekolah dan universitas menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. (Ceasario & Fauzatul Laily Nisa, 2025)

Strategi holistik ini juga menyoroti signifikansi penggabungan elemen pendidikan, kesejahteraan sosial, dan keadilan ekonomi. Dokumen tersebut menguraikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berbasis syariah harus menghindari ketidakadilan dan menjamin distribusi yang adil dengan menggunakan instrumen syariah seperti zakat, infak, wakaf, dan pembiayaan sosial. Usaha ini menjadi bagian dari penguatan maqāṣid karena melindungi aset (hifz al-māl) sambil menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat (hifz al-nafs).

Selain itu, pendekatan menyeluruh yang berlandaskan syariah juga memerlukan penerapan etika keuangan syariah, terutama dalam institusi keuangan Islam, untuk menjaga amanah, kejujuran, dan kehati-hatian. Suksesnya pembangunan ekonomi syariah sangat tergantung pada kemampuan lembaga keuangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, seraya membangun kepercayaan masyarakat. Dokumen ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai syariah secara komprehensif adalah pusat dari pendekatan holistik.

Secara umum, pendekatan pengembangan komprehensif yang berlandaskan syariah merupakan penyatuan antara aspek spiritual, norma sosial, distribusi ekonomi yang merata, serta pengelolaan yang adil. Metode ini menjamin bahwa kemajuan tidak hanya terfokus pada sektor ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi manusia, alam, serta keberlangsungan kesejahteraan untuk generasi mendatang. (Ahmad Kholil et al., 2025)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi bisa membantu memperkuat ekonomi syariah dengan meningkatkan akses layanan keuangan, mempercepat proses transaksi, dan menciptakan produk inovatif berbasis teknologi. Meskipun begitu, hasil penelitian juga menegaskan bahwa penggunaan teknologi tidak selalu sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat, kepastian hukum, serta pemahaman masyarakat tentang teknologi yang cukup. Digitalisasi bisa mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariah, tapi hanya jika inovasi yang digunakan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta dikelola dengan etika digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, adanya transformasi digital dalam ekonomi syariah bergantung pada kondisi tertentu—bisa memberi manfaat besar, tapi juga berisiko jika tidak diatur berdasarkan prinsip syariah yang kuat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pemerintah, lembaga pengawas syariah, serta pelaku sektor ekonomi meningkatkan standar kepatuhan terhadap syariah, memperkuat keamanan digital, dan memperluas program pendidikan tentang teknologi dan keuangan untuk masyarakat.

Pengembangan pedoman etika digital yang didasarkan pada nilai-nilai Islam juga merupakan kebutuhan penting agar inovasi tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi tetap sejalan dengan tujuan-tujuan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan studi pustaka, sehingga belum bisa menangkap kondisi nyata di lapangan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan metode survei, wawancara, atau studi kasus agar bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai penerapan digitalisasi dalam ekonomi syariah di berbagai sektor.

DAFTAR REFERENSI

Agista Hermalia Puteri, Nabila Syarifah, & Azura Septin Arlina. (2025). Peluang & tantangan digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia dalam era ekonomi digital. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *3*(3), 295–310. https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1654

Agustin, H. (n.d.). *Manajemen risiko bank syariah (Konsep dan aplikasi)*. GEMILANG PRESS INDONESIA. www.gemilangpress.com

Ahmad Kholil, Muhammad Zuardi, Amrin, & Juryatina. (2025). Optimizing Islamic financial instruments in Indonesia to support SDGs: Maqashid syariah perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *26*(01), 191–210. https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9217

Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, *8*(9), e10385. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385

Aniko, A. R., Bagastio, S. J., & Fakhrurroja, H. (2024). Examining the role of fintech adoption in driving growth and innovation in the halal economy: A systematic review. https://doi.org/10.1109/iciss62896.2024.10751516

Asyiqin, I. Z. (2025). Islamic economic law in the digital age: Navigating global challenges and legal adaptations. *Media Iuris*, *8*(1), 95–112. https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800

Atikah, N., Astuti, A. W., Sayudin, S., Khan, A., Hussain, S. A., & Umar, M. (2023). Islamic economic transformation in the digital era: A review of the role of fintech. *Jurnal Impresi Indonesia*, *2*(12). https://doi.org/10.58344/jii.v2i12.4654

Ceasario, A. F., & Fauzatul Laily Nisa. (2025). Transformasi keuangan digital dalam perspektif ekonomi syariah: Peluang, tantangan, dan dampak terhadap inklusi keuangan. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(1), 102–114. https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596

Faizin, M. K., Wahyudin Rahman, & Setiawan, E. (2025). Digitalization of sharia economy: Welcoming a new era of modern economy. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, *2*(3), 37–44. https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i3.348

Fitriani, A., Jamilah, & Nadila. (2024). The role of Islamic economics in the global economy. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, *2*(1), 22–29. https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.23

Hartina Fattah, I. R. (2022). Fintech dalam keuangan Islam. In *Publika Indonesia Utama* (Issue September). https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/2750

Izazi Nurjaman, M., & Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, I. (2021). Membedah kedudukan maqashid syariah dalam fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai menurut teori pendekatan sistem Jasser Auda. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *7*(1). https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih

Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis inovasi dan implementasi peran ekonomi syariah dalam menghadapi era digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, *2*(3), 127–133. https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.789

Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan dan peluang penggunaan fintech dalam perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, *2*(2), 60–69. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639

Rangkuti, M. Y. (2023). Toward a holistic framework of Islamic business ethics: Insights from leadership, halal practices, and finance in a digital age. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, *3*(3), 124–137. https://journal.sinergi.or.id/ijis

Rizal, S., & Pakkanna, M. (2023). Digitalization of zakat in stimulating community socio-economic development in the middle of the Covid-19 pandemic (Maqashid Syariah perspective). *European Journal of Humanities and Social Sciences*, *3*(1), 23–33. https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.1.384

Rohman, A. N., Sugeng, S., Fitriana, D., & Aidy, W. R. (2021). Ekosistem bisnis dan regulasi fintech syariah dalam perspektif keamanan ekonomi. http://repository.ubharajaya.ac.id/12655/1/Buku%20Fintech%20Syariah.pdf

Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. *Jurnal EMT KITA*, *7*(1), 71–82. https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.722

Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 645. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628

Tiara Adelia Putri, Moh. Bahrudin, & Anggun Okta Fitri. (2025). Strategi digitalisasi terhadap bank syariah untuk meningkatkan daya saing. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, *1*(2), 146–153. https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.191